



**BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR | TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENEGASAN BATAS KELURAHAN BOJO BARU  
KECAMATAN MALLUSETASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap wilayah baik kelurahan dan maupun penduduk didalamnya mendapatkan hak yang setara dalam hal akses sumber daya, pelayanan publik dan Pembangunan;
  - b. bahwa untuk memastikan adanya keteraturan dalam sistem administrasi dan pemerintahan serta membantu menciptakan harmoni dan keteraturan dalam tata ruang dan hubungan sosial antar desa dan kelurahan;
  - c. bahwa dalam rangka kepastian hukum batas-batas wilayah administrasi kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu menegaskan batas kelurahan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
  9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS KELURAHAN BOJO BARU KECAMATAN MALLUSETASI.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,

- dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
  9. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
  10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
  11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
  12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
  13. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan di Kelurahan;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

#### Pasal 3

Luas wilayah Kelurahan Bojo Baru yaitu 19,90 km<sup>2</sup> (sembilan belas koma sembilan puluh kilo meter persegi) dengan Batas wilayah yaitu sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kota Parepare;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar.

#### Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bojo Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Segmen Batas antara Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi:

1. dimulai TK 73.11.05.1003-05.2006-05.2008.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol delapan titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas wilayah antara Kelurahan Bojo Baru dengan Desa Nepo dan Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi.
  2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2006.001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol enam titik nol nol satu) yang terletak pada hutan.
  3. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri puncak gunung sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2006.002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol enam titik nol nol dua) yang terletak pada puncak gunung.
  4. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri puncak gunung sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2006.003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol enam titik nol nol tiga) yang berada di puncak Gunung.
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi:
1. dimulai dari TK 73.11.05.1003-05.2006-05.2008.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol delapan titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas wilayah antara Kelurahan Bojo Baru dengan Desa Nepo dan Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi.
  2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan dan menyusuri Sungai sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2008.001 (tujuh tiga titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol delapan titik nol nol satu) yang terletak pada percabangan Sungai.
  3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2008.002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima dua nol nol delapan titik nol nol dua) yang terletak pada Sungai dan jembatan.
  4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2008.003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol delapan titik nol nol tiga) yang berada pada pinggir sungai atau pinggir laut.

#### Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF MERARKI	
SEKDA	✓
ASISTEN I	✓
KABAG. HUKUM	✓
Ditetik tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KABAG. PEMERINTAHAN	✓
Ditetik tanggal	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 2 JANUARI 2025  
BUPATI BARRU,

  
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 8 JANUARI 2025  
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

  
SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BARRU  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN  
 BOJO BARU KECAMATAN  
 MALLUSETASI

DAFTAR TITIK KOORDINAT KELURAHAN BOJO BARU  
 KECAMATAN MALLUSETASI

1. BATAS KELURAHAN BOJO BARU DENGAN DESA NEPO KECAMATAN  
 MALLUSETASI


No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK 73.11.05.1003-05.2006.001	04°	05'	57.210" LS	119°	04'	58.165" BT	799732.86 7	9546399.65 9
TK 73.11.05.1003-05.2006.002	04°	05'	17.128" LS	119°	42'	20.215" BT	800417.61 0	9547629.44 5
TK 73.11.05.1003-05.2006.003	04°	04'	47.620" LS	119°	42'	48.121" BT	801281.82 0	9548533.72
TK 73.11.05.1003-05.2006-05.2008.000	04°	06'	29.324" LS	119°	41'	13.372" BT	798347.02 2	9545417.21 0

2. BATAS KELURAHAN BOJO BARU DENGAN DESA BOJO KECAMATAN  
 MALLUSETASI

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK 73.11.05.1003-05.2008.001	04°	05'	03.595" LS	119°	39'	03.374" BT	794343.4 45	9548065.67 7
TK 73.11.05.1003-05.2008.002	04°	04'	40.202" LS	119°	37'	16.611" BT	791050.6 44	9548795.49 0
TK 73.11.05.1003-05.2008.003	04°	04'	30.368" LS	119°	36'	49.118" BT	790203.0 77	9549100.51 3
TK 73.11.05.1003-05.2006-05.2008.000	04°	06'	29.324" LS	119°	41'	13.372" BT	798347.0 22	9545417.21 0


PARAF HIERARKI

SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BARRU,  
  
 SUARDI SALEH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BARRU  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN  
 BOJO BARU KECAMATAN  
 MALLUSETASI

PETA BATAS KELURAHAN BOJO BARU KECAMATAN MALLUSETASI



PARAF HIERARKI

SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG. HUKUM	

Dit. Huk. Barru

BUPATI BARRU,

*[Signature]*

SUARDI SALEH